

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
Nomor : 30/KAK/412.303/2018

- 1. Nama SKPD : Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah**
- 2. Nama Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan kapasitas Pengelolaan keuangan Daerah**

3. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Bupati Bojonegoro No : 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
- Keputusan Bupati No: 188/235/KEP/412.11/2018 tentang Perubahan tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro

b. Gambaran Umum

Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

c. Data dukung rencana kegiatan

- Sumber Pendanaan

- Keputusan Bupati
- Tim Anggaran
- Tim Teknis

4. Masalah

Membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

5. Harapan dan keinginan

TAPD dapat menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

6. Tujuan kegiatan

- Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- Melaksanakan pembahasan kebijakan umum anggaran bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD
- Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD
- Menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
- Menyusun dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabarannya
- Melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

- Menelaah dan membahas program dan kegiatan baru yang tercantum dalam (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dalam rangka perubahan APBD
- Merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan, menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
- Mempersiapkan rancangan Surat Edaran perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang mengacu kepada Perubahan APBD
- Melakukan verifikasi terhadap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan antar rincian obyek belanja
- Mempersiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang tata cara pergeseran anggaran
- Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

7. Hal yang harus ada dan yang tidak boleh ada

a. Yang Harus Ada :

- Undang – Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD
- Petunjuk Teknis Kementrian atau Lembaga terkait Dana Transfer
- Peraturan Bupati tentang Standart Satuan Harga
- Peraturan Bupati tentang Standaty Biaya Umum

b. Hal yang Tidak Boleh Ada:

- Tidak adanya kesamaan persepsi atas suatu permasalahan
- Bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan
- Inkonsistensi antara RPJM – KUA PPAS – APBD
- Tidak samanya penafsiran atas perundang undangan
- Tidak cukupnya dana yang mendukung kegiatan

8. Wujud Konkrit Kegiatan

Wujud konkrit kegiatan ini adalah pembahasan dalam Rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah minimal 20 kali kegiatan dalam satu tahun

9. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

- Komitmen
- Memberikan arah atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan sehingga kegiatan yang dilakukan akan menjadi terarah kepada tujuan yang dikehendaki
- AdadaMemudahkan koordinasi antar bagian yang melaksanakan kegiatan
- Mengharmoniskan atau mensinkronkan antar program dan kegiatan bagian yang ada di dalam organisasi

10. Waktu dan tempat pelaksanaan

Bulan Januari s/d Desember 2019

11. Dana yang dibutuhkan

Rp. 4.655.597.720,00

12. Ditandatangani oleh :

Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

LUKUK ALIFAH, SE, MM
NIP. 19691128 200312 2 008

YURI NUR RAHMAWATI
NIP. 19781028 200312 2 010

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003